



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 214/Pdt.P/2012/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan SMU, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 214/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 28 November 2004;
- 2 Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama M. Kamil yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Rafli, disaksikan oleh Abd. Halim, BA dan Arwan, H. SIP, dengan mahar berupa Emas 5 gram ;
- 3 Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat islam;
- 5 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mulki Syam bin Sulkifli, M, umur 9 tahun dan Muh.Arif Maulana bin Sulkifli, umur 4 tahun;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
- 7 Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 28 Nopember 2004;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju Nomor 214/Pdt.P/2012/PA.Mmj. tanggal 14 November 2012 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi I**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tanggal 28 November 2004;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama M. Kamil dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Rafli, berhubung pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah Pemohon II telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abd. Halim dan Arwan, dengan mahar berupa Emas 5 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka dan perawan serta keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan ataupun hal lain yang bisa menjadikan haramnya pernikahan keduanya;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hingga saat sekarang ini rukun dan bahagia serta tidak pernah bercerai, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kalukku karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu tidak pernah dilaporkan pada KUA setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2 **Saksi II**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku pada tanggal 28 November 2004;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Kamil dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Rafli, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ayah kandung Pemohon II lebih dulu meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Halim dan Arwan, dengan mahar berupa emas 5 gram;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang rukun dan tidak pernah bercerai, bahkan sampai sekarang tidak ada orang yang pernah keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada hal lain yang bisa mengharamkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah karena peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain permohonan penetapan nikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju dengan cara mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju sampai dengan hari sidang tersebut terbukti bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 November 2004 di Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh M. Kamil sebagai imam kampung, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Rafli berhubung orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh Abd. Halim, BA dan Arwan, H. SIP, dengan mahar berupa Emas 5 gram;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mulki Syam bin Sulkifli, M, umur 9 tahun dan Muh.Arif Maulana bin Sulkifli, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta bukti dua orang saksi masing-masing bernama Ashar bin M. Anis dan Arwan, H. SIP bin Haprawi, M yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara meteril keterangannya telah saling besesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama (Pemohon II) pada tanggal 28 November 2004, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama M. Kamil, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Rafli, berhubung ayah kandung Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abd. Halim, BA dan Arwan, H. SIP dengan mahar berupa Emas 5 gram ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari KUA setempat karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan di KUA tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupten Mamuju tanggal 28 November 2004 telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 November 2004 di Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالتكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2004 di Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Samsidar, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S. HI.

ttd

Samsidar, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Hafid, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhidayah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-



(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)